



**PUTUSAN**

Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadi Damanhuri Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Maulana Hasanudin No. 42, RT/RW.004/003, Kel.Cipondoh Makmur, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dadi Damanhuri Bin Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Maskun, SH., dan Sutan Fuad Hasan Nasution, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG, berkantor di Jalan Bhayangkara No.11 Rt.02/05 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024 Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI DAMANHURI BIN YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening, dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram) dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya 1,1754 gram

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C No Sim Card 089525224590/ 0895330566354 IMEI 1 : 863331061544461 IMEI 2 : 863331061544479

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan;
3. Terdakwa mengaku terus terang ;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **DADI DAMAHURI BIN YUSUF** Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gang Mpo Gaya Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sdr PUTRA (DPO) menelpon dan mengajak Terdakwa mengambil sabu, setelah mendapatkannya terdakwa pulang, lalu pada jam 17.15 wib DERI (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi dan menanyakan sabu dan ingin membelinya secara cash dengan harga Rp. 250.000,- dan di iyaikan oleh Terdakwa, kemudian pada jam 18.00 wib Terdakwa pergi dengan membawa 1 paket sabu dan juga timbangan dan pergi ke rumah adik Terdakwa yaitu ADI DASUKI (terdakwa dalam perkara lain) di Poris Jaya Rt.001/002 Kel. Poris jaya Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dan disana Terdakwa membagi sabu lalu menggunakannya dan menjualnya dengan cara menyuruh ADI DASUKI mengantarkan sabu



pesanan DERI ke Gang Mpo Gaya Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang dari DERI sebesar Rp. 250.000,- setelah Kembali ADI DASUKI menyerahkan uang penjualan dan meminta sabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa dan ADI DIASUKI mengkonsumsi sendiri, lalu sisa yang ada di Terdakwa bagi menjadi 2 bagian dan untuk timbangan Terdakwa titipkan kepada ADI DASUKI untuk disimpan. Lalu pada jam 19.30 wib DERI memesan lagi Rp. 150.000,- dengan transfer dan Terdakwa menyiapkannya dan janji di Mpo Gaya lagi dengan DERI sehingga Terdakwa pergi dari rumah DERI dengan membawa 3 paket dan pulang kerumah dengan membawa 2 paket setelah menyerahkan 1 paket kepada DERI untuk diantarkan kepada pembeli dan sisanya menyimpannya didalam lemari pakaian didalam kamar rumah Terdakwa

➤ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5948/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram diberi nomor barang bukti 2856/2023/OF yang disita dari **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Bahwa Terdakwa **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Maulana Hasanudin no.42 Rt.004/003 Kel.Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa benar awalnya kepolisian Resor Kota Tangerang mendapatkan informasi bahwa di lokasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba sehingga kemudian melakukan observasi lapangan dan dilokasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian di kamar terdakwa dan saat ditanyakan terdakwa mengau sabu tersebut milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dalam menyimpan sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5948/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram diberi nomor barang bukti 2856/2023/OF

yang disita dari **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Bahwa Terdakwa **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena Narkotika Golongan I hanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng





dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWANDI SAMOSIR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa DADI DAMANHURI bin YUSUF karena yang bersangkutan diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di daerah Batuceper Kota Tangerang ;
  - Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 01.30.WIB di dalam rumah tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin No. 42 Rt.004/003 Kel. Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapat temannya bernama Putra (Dpo) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. GALUH DWI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa DADI DAMANHURI bin YUSUF karena yang bersangkutan diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di daerah Batuceper Kota Tangerang ;
  - Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 01.30.WIB di dalam rumah tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin No. 42 Rt.004/003 Kel. Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapat temannya bernama Putra (Dpo) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
3. DERI BIATNORIS Bin HIDAYAT Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram; 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild; serta 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam ;
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Dadi Damanhuri ;
  - Bahwa tujuan saksi memiliki barang bukti tersebut untuk dikonsumsi ;
  - Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Dadi Damanhuri sudah sekitar 10 kali ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
4. ADI DASUKI Bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya Rt.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batuceper, Kota Tangerang;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Deri Biatnoris sebagai teman dan juga kenal dengan Terdakwa Dadi Damanhuri masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik ;
  - Bahwa Terdakwa Dadi Damanhuri ada datang ke rumah saksi di Kp.Pondok Pucung Jl.Sunan Giri RT.004/002 Kel./Ds. Pondok pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang / alamat sekarang di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening, lalu saksi bersama Terdakwa Dadi mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa Terdakwa Dadi Damhuri ada menyuruh saksi untuk mengantar 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada saksi Deri Biatnoris ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DADI DAMANHURI bin YUSUF. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin No.42 Rt.004/003 Kel. Cipondoh Makmur, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi Dasuki sebagai saudara kandung dan juga kenal dengan saksi Deri Biatnoris sebagai teman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 17.15 Wib saat terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian saksi Deri Biatnoris mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya pesan shabu, lalu terdakwa balas "yang berapa" lalu saksi Deri Biatnoris balas "250 bang" lalu terdakwa jawab "ya udah lo otw",
- Bahwa Terdakwa dengan membawa shabu pesanan dari saksi Deri Biatnoris menemui saksi Adi Dasuki yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang, lalu menggunakan shabu bersama-sama dan menyuruh saksi Adi Dasuki untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu pesanan saksi Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi Adi Dasuki datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1 gram lalu saksi Adi Dasuki mengkonsumsi Sabu tersebut seorang diri, kemudian sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bagi menjadi 2 paket masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver saksi titipkan kepada saksi Adi Dasuki yang letakan di atas rak dalam kamar.

- Bahwa saksi Deri Biatnoris sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi ;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira jam 01.00 Wib ditangkap dan telah disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang disita itu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening, dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram) dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya 1,1754 gram
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C No Sim Card 089525224590/ 0895330566354 IMEI 1 : 863331061544461 IMEI 2 : 863331061544479

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin No.42 Rt.004/003 Kel. Cipondoh Makmur, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi Dasuki sebagai saudara kandung dan juga kenal dengan saksi Deri Biatnoris sebagai teman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 17.15 Wib saat terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian saksi Deri Biatnoris mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya pesan shabu, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa balas “yang berapa” lalu saksi Deri Biatnoris balas “250 bang” lalu terdakwa jawab “ya udah lo otw”,

- Bahwa Terdakwa dengan membawa shabu pesanan dari saksi Deri Biatnoris menemui saksi Adi Dasuki yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang, lalu menggunakan shabu bersama-sama dan menyuruh saksi Adi Dasuki untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi Adi Dasuki datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram lalu saksi Adi Dasuki mengkonsumsi Sabu tersebut seorang diri, kemudian sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut terdakwa bagi menjadi 2 paket masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver saksi titipkan kepada saksi Adi Dasuki yang letakan di atas rak dalam kamar.

- Bahwa saksi Deri Biatnoris sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi ;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira jam 01.00 Wib ditangkap dan telah disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang disita itu milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DADI DAMANHURI Bin YUSUF sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gang Mpo Gaya Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Terdakwa DADI DAMANHURI BIIN YUSUF diamankan oleh team dari kepolisian Resor Kota Tangerang diantaranya Saksi GALUH DWI dan saksi IWANDI SAMOSIR yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi DERI BIATNORIS dan dari pengakuan saksi DERI membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- sebanyak 2 kali selain itu juga Terdakwa menjual sabu kepada saksi ADI seharga Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5948/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram diberi nomor barang bukti 2856/2023/OF dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat sisanya 1,1754 gram yang disita dari **DADI DAMANHURI BIN YUSUF** kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Majelis berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP serta pasal 33 ayat (1) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng





Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka agar terdakwa tidak menghindari dari eksekusi putusan ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis dipandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan keadilan menurut hukum, terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DADI DAMANHURI bin YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening, dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram) dengan berat netto seluruhnya 1,3417 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya 1,1754 gram

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C No Sim Card 089525224590/ 0895330566354 IMEI 1 : 863331061544461 IMEI 2 : 863331061544479

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, SH., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Girsang, S. H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)